



DINAS PENDAPATAN DAERAH PROV. SULTRA  
LAKIDENDE GOLF DRIVING RANGE  
KOMPLEKS SOR WUA-WUA  
KENDARI

Nomor Tiket :0000001  
Nama Golfer :  
Tanggal :  
Jumlah Bola :100 Buah  
Karpas :1 Buah  
**Total :Rp. 25.000,-**  
Kasir :

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

Cap / ttd

ALI MAZI



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA  
NOMOR : 22 TAHUN 2007

TENTANG

KERINGINAN DAN PEMBEBASAN ATAS PAJAK KENDARAAN BERMOTOR  
DALAM WILAYAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan pelayanan dan merangsang Wajib Pajak Kendaraan Bermotor untuk melaksanakan kewajibannya membayar Pajak Kendaraan Bermotor, dipandang perlu melakukan kebijaksanaan dengan memberikan keringanan dan pembebasan terhadap Pajak Kendaraan Bermotor;
  - b. bahwa pemutahiran data base Kendaraan Bermotor yang akurat sangat dibutuhkan dalam menentukan target penerimaan pada masa yang akan datang, dan untuk maksud tersebut dengan adanya Keringanan dan Pembebasan PKB diharapkan para Wajib PKB dapat segera mendaftarkan Kendaraan Bermotor miliknya;
  - c. bahwa untuk tercapainya maksud tersebut pada butir a dan b, dipandang perlu diatur dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

- Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang No.47 Perpu Tahun 1960 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara 4048);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Kewenangan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk / Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2001 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara No. 10 Tahun 2001 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2001 Nomor 10);
12. Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara No.15 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah No.8 Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
13. Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara No.16 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah No.10 Tahun 2001 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KERINGANAN DAN PEMBEBASAN ATAS PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM WILAYAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

### Pasal 1

Terhitung mulai tanggal 1 November sampai dengan 1 Desember 2007, wajib Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) diberikan keringanan untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor miliknya tanpa dibebani dengan pembayaran Tunggakan dan Denda;

### Pasal 2

- (1) Kepada setiap Wajib Pajak Pemilik Kendaraan Bermotor yang ingin mendapatkan keringanan/pembebasan Tunggakan dan Denda PKB dan BBN-KB sebagaimana dimaksud pada pasal 1 diharuskan mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur Sulawesi Tenggara, cq. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.;
- (2) Permohonan yang dimaksud pada ayat (1) harus dilampirkan:
  - a. KTP/Kartu Identitas Pemilik Kendaraan;
  - b. Kwitansi/faktur asli untuk Kendaraan baru;
  - c. STNK bagi Kendaraan lama;
  - d. BPKB bila sudah ada;
  - e. Invoice bagi Kendaraan yang beroda empat;

### Pasal 3

- (1) Bagi Kendaraan Bermotor yang belum terdaftar atau tidak memiliki STNK maka pemilik diwajibkan melapor pada Kantor SAMSAT (Kepolisian) setempat untuk diidentifikasi;
- (2) Bagi Kendaraan Bermotor pemindahan dan luar daerah yang akan menetap atau beroperasi lebih dan 3 (tiga) bulan dalam wilayah Sultra diwajibkan melapor/ mendaftarkan pada Kantor SAMSAT (Kepolisian) terdekat dengan melampirkan Surat pindah dan Daerah asal untuk penggantian STNK;

### Pasal 4

Untuk kelancaran pelayanan ditetapkan tempat pendaftaran sebagai berikut:

- a. Wilayah Kabupaten Kolaka pada Kantor UPTD SAMSAT Dinas Pendapatan Daerah Prov.Sultra Wilayah Kab. Kolaka di Kolaka;
- b. Wilayah Kabupaten Kolaka Utara pada Kantor UPTD SAMSAT Dinas Pendapatan Daerah Prov.Sultra Wilayah Kab. Kolaka Utara di Lasusua;
- c. Wilayah Kabupaten Konawe pada Kantor UPTD SAMSAT Dinas Pendapatan Daerah Prov.Sultra Wilayah Kab. Konawe di Unaaha;
- d. Wilayah Kota Kendari pada Kantor UPTD SAMSAT Dinas Pendapatan Daerah Prov.Sultra Wilayah Kota Kendari di Kendari;
- e. Wilayah Kabupaten Konawe selatan pada Kantor UPTD SAMSAT Dinas Pendapatan Daerah Prov.Sultra Wilayah Kab. Konawe Selatan di Andooloo;
- f. Wilayah Kabupaten Bombana pada Kantor UPTD SAMSAT Dinas Pendapatan Daerah Prov.Sultra Wilayah Kab. Bombana di Rumbia;
- g. Wilayah Kabupaten Muna pada Kantor UPTD SAMSAT Dinas Pendapatan Daerah Prov.Sultra Wilayah Kab. Muna di Raha;
- h. Wilayah Kabupaten Buton pada Kantor UPTD SAMSAT Dinas Pendapatan Daerah Prov.Sultra Wilayah Kab. Buton di Pasar Wajo;
- i. Wilayah Kota Bau-Bau pada Kantor UPTD SAMSAT Dinas Pendapatan Daerah Prov.Sultra Wilayah Kota Bau-Bau di Bau-Bau;
- j. Wilayah Kabupaten Wakatobi pada Kantor UPTD SAMSAT Dinas Pendapatan Daerah Prov.Sultra Wilayah Kab. Wakatobi di Wanci;

### Pasal 5

Setelah berakhirnya masa berlakunya pemberian Keringanan / Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor ini, maka kewajiban masyarakat pemilik Kendaraan Bermotor akan diperlakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan akan dilaksanakan secara tegas;

### Pasal 6

Segala biaya yang dibutuhkan sehubungan dengan kegiatan ini, dibebankan pada APBD Provinsi Sulawesi Tenggara pada DPA Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara ;